



Implikasi Hukum Kekuasaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Fitria Dewi Navisa

Universitas Islam Malang, Indonesia

Email Korespondensi: : navisa@unisma.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia, which was drafted in 1945, is the foundation for the essence of the state of law in Indonesia, so that every citizen will be treated fairly by state administrators or government bodies. Every citizen has the right to legal protection from the actions of state administrative bodies or officials that are contrary to the principles of good governance in general and violate laws and regulations. Against these provisions, litigation within the state administrative court can be used as a means of resolving disputes. The decision of the PTUN that has been binding on the state has not been effectively implemented. the implications of the state TUN related to state law. Primary and secondary data sources, and interaction analysis models are used for technical analysis of data in normative juridical research methods, where the data used are secondary data, the data analyzed using qualitative methods and the findings of this data show that there is legal protection for the community due to the issuance of official decisions or state administrative decisions, especially repressive and preventive as protection from the law, as it is to guarantee and protect the rights of every citizen. State court decisions that have legal force are still able to protect human rights, increase the rule of law, and provide guarantees for the application of general principles of good governance. The results presented through this study explain the legal implications arising from the regulation related to the execution of PTUN decisions listed in article 116 of the Nmor. 51 of 2009 related to the Second Amendment to the Nmor Law. 5 In 1986 the president did not take a policy after the chief justice proposed it, the arrangements related to forced money became unclear and did not result in a final settlement

Keywords: State Administrative Court, Legal Implications, Disputes, Legal Protection, State of Law.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disusun pada tahun 1945, menjadi landasan bagi hakikat negara hukum di Indonesia, sehingga setiap warga negara akan diperlakukan secara adil oleh penyelenggara negara atau badan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara umum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap ketentuan tersebut, litigasi di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Putusan PTUN yang sudah mengikat negara belum efektif dilaksanakan. implikasi TUN negara terkait hukum negara. Sumber data primer dan sekunder, dan model analisis interaksi digunakan untuk analisis teknis data dalam metode penelitian yuridis normatif,

yang mana data yang digunakan merupakan data sekunder, data – data di analisis menggunakan metode kualitatif dan temuan dari data ini memperlihatkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dikeluarkannya putusan para pejabat ataupun putusan tata usaha negara, khususnya represif dan preventif sebagai perlindungan dari hukum, sebagaimana adanya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. putusan pengadilan Negara yang telah memiliki kekuatan hukum adalah tetap mampu melindungi hak – hak manusia, meningkatkan supremasi hukum, dan memberikan jaminan penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hasil yang di sajikan melalui penelitian ini memaparkan terkait implikasi hukum yang timbul atas pengaturan terkait eksekusi putusan PTUN yang tercantum pada pasal 116 Undang – Undang Nmor. 51 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nmoro. 5 Tahun 1986 ialah Ketika presiden tidak mengambil kebijakan setelah ketua pengadilan mengajukannya, pengaturan terkait uang paksa menjadi tidak jelas dan belum menghasilkan penyelesaian akhir.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Implikasi Hukum, Sengketa, Perlindungan Hukum, Negara Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum negara Indonesia yang berhakikatkan, yang berdasarkan pedoman negara, Pancasila. Dan berdasarkan konstitusi negara, khususnya hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara Hukum sesuai isi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar negara saat melaksanakan wewenangnyanya dapat terwakilkan oleh para aparat pemerintah yang dapat di sebut sebagai Lembaga atauoun penyelenggara TUN. Dan juga menjamin seluruh masyarakat Indonesia memperoleh keadilan terhadap seluruh masyarakat Indonesia

Apabila seseorang atau badan hukum perdata berpendapat bahwa haknya telah dilanggar oleh badan atau pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan negara, yang selanjutnya disebut pejabat TUN, satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman adalah PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sengketa yang menyangkut negara dan pelaksanaan kekuasaan publik yang dapat diselesaikan oleh PTUN.

Sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diterima warga negara pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), baik di pusat maupun di daerah, sengketa ini perlu diselesaikan.

Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik ialah yang sesuai dituangkan dalam undang-undang dan peraturan harus memandu tindakan badan dan pejabat administratif. Pemerintahan yang baik di atur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi dan juga pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Sehingga apabila hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh badan atau penyelenggara negara. hukum yang menetapkan bahwa pemerintah harus

mengikuti hukum bukan sebaliknya yang mana hukum yang tunduk pada pemerintah.

Setiap warga negara memiliki perlindungan hukum dari aktifitas administrasi yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak yang di miliki oleh rakyat. Untuk menangani masalah sengketa tata usaha negara mengenai putusan atau tindakan dari pejabat tata usaha negara maka di perlukannya peradilan tata usaha negara.

Sengketa putusan tata usaha negara yang dapat di gugat melalui perantara peradilan tata usaha negara. Hal ini telah di atur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasannya Lembaga hukum atau orang yang di rugikan kepentingannya oleh sebuah putusan TUN, membuat gugatan berupa gugatan tertulis dengan tuntutan agar putusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal demi hukum, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, kepada pengadilan yang berwenang.

Dapat mengajukan gugatan terhadap peradilan TUN terkait hal ini yaitu sebuah badan hukum atau seseorang yang merasa di rugikan atas kepentingannya sesuai dengan yang telah di jelaskan pada Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 terkait Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 terkait Peradilan TUN terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertolak belakang dari yang telah di tuangkan dalam perundangundangan. Serta keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, putusan tata usaha negara yang menggugat bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Dalam pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 terkait perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatur terkait eksekusi PTUN menyatakan bahwa setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, semua pihak wajib melaksanakannya, dan jika tergugat tidak melakukannya, putusan PTUN kehilangan kekuatannya sekali lagi. Akibatnya, penggugat harus meminta kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut.

Tetapi, ketika tergugat belum siap, Pejabat yang bersangkutan akan menjadi sasaran tindakan pemaksaan hukuman moneter atau administrative dan, jika pejabat tersebut gagal melaksanakan keputusan PTUN, panitera akan memberi tahu ketua dan media cetak setempat bahwa pengadilan harus menyerahkan masalah tersebut kepada Presiden. .

Berlandaskan aturan tersebut, mengisyaratkan bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk menggugat di pengadilan tata usaha negara yang dibentuk oleh negara terhadap putusan yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Ketika menjalankan putusan dari pengadilan, penyelenggara dalam hal ini yaitu negara dengan suka rela menggunakan asas kepastian hukum. Menjalankannya sesuai atau bergantung pada kewenangan dari pengadilan dan

keahlian hukum dari pejabat yang membuat putusan TUN yang menjadi pokok perkara perselisihan.

Meskipun ada persoalan tentang bagaimana putusan dilaksanakan, PTUN berfungsi dengan sebaik – baiknya. Ada factor yang mempengaruhi kepatuhan penyelenggara TUN dalam menjalankan keputusan yang sempurna dengan menggunakan paksaan.

Hal ini pun sangat memperhatikan terhadap para pejabat yang tidak mencerminkan ketaatan dalam menjalankan putusan-putusan pengadilan yang telah di terapkan, Selain itu aturan pelaksanaan keputusan PTUN dipilih juga terkesan impresif dan solusi yang tidak kunjung di dapatkan.

Mengacu pada faktor-faktor tersebut, yang mengakibatkan tidak adanya keadilan hukum, kepastian hukum, dan persepsi masyarakat tentang manfaat hukum, sebelum dikabulkannya gugatan ke PTUN atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sengketa tata usaha negara tidak dapat di selesaikan secara efektif karena berbagai implikasi hukum pada peraturan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, sejumlah pejabat berani secara halus menekankan hakim pada media-media dengan memberika peringatan tentang keputusan dan juga perintah terkait kasus yang di anggap merugikan terhadap stabilitas social atau politik. Hal ini membuktikan sejumlah putusan dapat terpengaruh dari pertimbangan politik.

Indonesia merupakan negara Hukum yang menjunjung martabat dan harkat orang Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar manusia menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum agar hak asasi manusia tidak di langgar.

Atas dasar uraian dari penelitian tersebut kami menyimpulkan judul yang menarik untuk di kaji yaitu “Implikasi Hukum Kekuasaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”.

Yang menjadi rumusan masalah dari pemaparan tersebut ialah, bagaimana eksekusi putusan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang timbul dari implikasi hukum pengaturan peradilan tata usaha negara? Dan juga langkah atau upaya apa yang di ambil PTUN dalam menangani tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara efektif?

METODE

Dalam penelitian ini metode yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan metode normatif dan juga melalui pendekatan kualitatif, yang mana metode normatif merupakan metode yang menggunakan data sekunder, setiap data-data yang di kumpulkan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan temuan dari data ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dikeluarkannya keputusan TUN oleh lembaga atau pejabat negara, khususnya menggunakan perlindungan dari hokum represif dan juga preventif, sebagaimana adanya untuk atau sebagai penjamin perlindungan masyrakat negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pelaksanaan Putusan PTUN

Dalam Konteks penegakan aturan hukum kontemporer, Pembentukan Peradila TUN merupakan konsep baru dalam menjalankan (eksekusi) keputusan Peradilan TUN, di sisi lain pelaksanaan putusan PTUN telah menjadi masalah selama 32 (tiga puluh dua) Tahun.

Secara Khusus, Irfan Fachrudin menyatakan: Peradilan (eksekusi) di lingkup PTUN sudah berdiri semenjak adanya badan peradilan ini, tetapi masih menjadi masalah, sebagaimana di kemukakan dalam kasus lain, tidak di temukan mekanisme tentang bagaimana keputusan harus di laksanakan sesuai dengan bahan keputusan. Masalah pelaksanaan menurut sejumlah penelitian baik sebelum ataupun sesudah diberlakukannya paksaan eksekusi terjadi tahun 2004, potensi berhasilnya pelaksanaan putusan di PTUN sangatlah Rendah.

Karena tidak adanya landasan hukum yang kuat dan lembaga eksekutor, putusan PTUN tidak memiliki kekuatan paksaan dalam praktik penyelesaian sengketa "Tata Usaha" di Indonesia. Persoalan kekuatan putusan PTUN tidak secara eksplisit dan diatur secara jelas dalam UU Peradilan TUN, sehingga dalam menjalankan Putusan itu sangat bergantung pada niat baik Lembaga ataupun Pejabat TUN dalam menaati hukum. Fakta bahwa sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia telah kehilangan makna asas Keberadaan PTUN untuk menempatkan pengawasan yuridis didalam lingkup pemerintahan membuat situasi ini sangat memprihatinkan.

Mekanisme Eksekusi Terkait Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Teori Perlindungan

Asas perlindungan hukum terkait perilaku pemerintah didasarkan pada Berasal atau merujuk pada gagasan untuk memperkuat dan melindungi hak asasi manusia karena menurut sejarah Barat, lahirnya ide-ide pengakuan dan perlindungan Pelanggaran HAM terbatas pada tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.

Peran penting seringkali dikaitkan dengan perlindungan hukum. Asas pemerintahan yang baik secara keseluruhan, karena mayoritas perlindungan hukum publik berasal dari konsekuensi kewenangan diskresi pemerintah, juga dikenal sebagai *Freies Ermessen*, yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan sepihak atau perbuatan hukum yang diterima secara umum yang mempunyai akibat. peraturan, namun sebagai aturan umum tanpa *Freies Ermessen*, otoritas publik dapat bertindak secara tunggal di lingkungan terbuka, misalnya memberikan pilihan dan pilihan, ada kekuatan opsional atau *freies ermessen* dari otoritas publik, itu penting untuk melindungi kegiatan yang sah terhadap orang atau elemen hukum umum untuk menjauh dari latihan pemerintah yang aneh dari alasan tugas tersebut.

Peran penting sering dikaitkan dengan perlindungan hukum. Dalam hukum administrasi, ada dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua jenis perlindungan hukum ini pada dasarnya muncul karena adanya konsekuensi dalam hukum publik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik Dalam hal ini masyarakat mendapat perlindungan

hukum untuk menyatakan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan akhir pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pendapat.

Dalam praktik ketatanegaraan, perlindungan yudisial preventif dikenal dengan upaya administratif atau prosedur administrasi, kalau menurut perlindungan hukum represif ditujukan dalam penyelesaian sengketa, yang sering dilakukan terkait praktik TUN, sering ditemukan dalam proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Teori-teori Kewenangan

Istilah "kekuasaan", "wewenang", dan "kewenangan" sering digunakan dalam bidang yurisprudensi dan ilmu pemerintahan. Wewenang dan kekuasaan sering disamakan, begitu pula sebaliknya. Bahkan, sering dikaitkan dengan otoritas, secara implisit menghubungkan kekuasaan dengan otoritas. Otoritas sering dikaitkan dengan gagasan otoritas. Dalam pengertian hukum Belanda, penunjukan otoritas digunakan sebagai kata benda dan sering disamakan dengan istilah "*bevoegheid*."

Terdapat perbedaan pemahaman terkait kekuasaan dan kewenangan. Apa itu "kewenangan", ialah merupakan "kekuatan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuatan yang di peroleh dari pemeberian Undang-undang legislatif atau undang-undang eksekutif atau administratif adalah kekuasaan Sekelompok manusia ataupun pemerintah tertentu atau sektor pemerintahan atau bisnis pemerintah yang bulat. "wewenang" hanya tentang "bagian" tertentu dari pemerintah.

Menurut Prajudi, penggunaan istilah kewenangan dan wewenang itu perlumembedakan terkait wewenang (*kompetensi, bevoegheid*), sedangkan kewenangan (*otoritas, gezag*), meskipun secara praktiknya, ketidak samaan tidak selalu diperlukan, yang sering dikenal sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang asalnya dari legislatif (atas pemberian dari Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Dalam Hukum, Merujuk pada pendapat Indroharto konsep kewenangan ialah sebuah kemampuan, di atur perundang - undangan sehingga mengakibatkan akibat dari hukum yang sah. Konsep kewenangan pemerintah dalam membentuk putusan ada 3 yaitu:

a. Atribusi

Merupakan pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang tersebut lembaga pemerintah yang ada atau yang baru. Contoh: Presiden mengeluarkan keputusan berlandaskan ketetapan undang-undang pemerintahan di mana kekuasaan pemerintah diciptakan untuk lembaga atau jabatan tata usaha negara tertentu.

b. Delegasi

Merupakan pemberian wewenang yang dimiliki Lembaga pemerintah terhadap Lembaga lain, dan juga terdapat unsur penyerahan di dalam Delegasi.

c. Mandat

Adapun Mandat tidak ada kewenangan baru atau pendelegasian wewenang dari suatu Lembaga atau Pejabat TUN kepada Lembaga atau pejabat lain, Orang yang

diberi amanah tidak memikul tanggung jawab atas wewenang berdasarkan amanah karena tanggung jawab tetap pada orang yang memberi amanah.

Teori Keputusan TUN

Putusan TUN, Adapaun pengertiannya yaitu bentuk prosedur Lembaga hukum atau lembaga administrasi atau Lembaga TUN diruang lingkup hukum publik. Lembaga atau pejabat TUN Dalam rangka menjalankan kewajibannya dalam mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan yang telah diatur pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 Membutuhkan perangkat hukum sebagai sarana dalam mengatur tatanan kehidupan dalam Masyarakat, untuk menjalankan pengendalian dan sarana pengendali kegiatan kehidupan masyarakat guna terciptanya ketertiban, serta keamanan dan ketentraman masyarakat di dalam Kehidupan berbangsa serta bernegara. Perbuatan lembaga atau pejabat TUN di dalam melaksanakan kewajibannya, mereka diperbolehkan menggunakan perangkat hukum publik dan perangkat hukum privat atau perdata. Pemanfaatan perangkat hukum perdata oleh pejabat TUN atau badan administrasi ketika instrumen hukum publik tidak tersedia untuk pengaturan. Ketika badan atau pejabat tata usaha negara dipersonifikasikan sebagai badan hukum dalam konteks hukum perdata.

Proses dan Hambatan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Dalam pandangan etimologi putusan hakim memiliki objek kajiannya, yaitu menjalankan yang ada dalam undang - undang tentang fakta yang memuat tentang definitif sengketa yang di sebabkan kenyataan atau atas dasar fakta itu. Oleh karena itu, agar Putusan dapat dikeluarkan penyelesaian akhir sengketa, putusan harus dapat menjamin bahwa putusan itu merupakan putusan yang di hasilkan dengan cara mengambil keputusan yang tidak memihak , objektif, manusiawi dan adil sehingga keputusan tersebut dapat di terima oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan juga dapat di terima seluruh masyarakat Luas.

Keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap, jika tidak dilakukan terhadap terdakwa, artinya tidak ada gunanya dan tidak memiliki hokum yang pasti. Meskipun keputusan hakim hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Seharusnya wajar bagi terdakwa untuk secara ikhlas menuruti keputusan Pengadilan TUN. Mempertimbangkan Bahwa Putusan hakim mengandung 3 tiga hal yang bersifat dalil yaitu: 1) Hukum dalam Putusan Hakim: Hukum sebagai Putusan yang Berwenang (positif); 2) Hukum untuk ketertiban (koherensi). 3) Hukum untuk pengaturan yang tepat dari hubungan setiap manusia (keadilan); dan semua argumen aturan ini pada prinsipnya mengklaim sebagai keputusan hakim.

Disebutkan bahwa putusan setiap hakim wajib memuat 3 isi. yang menjadi tujuan hukum, yaitu: koherensi, positif, keadilan.

Pelaksanaan keputusan administrasi publik memiliki beberapa kendala atau kendala dalam kurun waktu sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2004, serta UU no. 51 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua atas UU

No. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemahaman Aparatur Negara tentang Teori Negara Hukum dan AAUPB, kendala yuridis, kendala teknis, pengaruh otonomi daerah, asas hukum yang berlaku, dan pembangkangan Aparatur Tata Usaha Negara merupakan contoh dari kendala tersebut.

1) Hambatan pemahaman teori Negara Hukum dan AAUPB oleh Pejabat TUN.

Untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pemahaman tentang teori rule of law yang demokratis. Dalam kerangka pembagian kekuasaan negara, keseimbangan kekuasaan dapat dicapai untuk mencapai rule of law yang demokratis. Ketidakmampuan untuk menerapkan teori negara hukum yang demokratis menjadi kendala yang menghalangi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan Fungsi Pengawasan.

Selain itu minimnya pemahaman tentang teori negara hukum demokratis oleh pemerintah ataupun oleh Lembaga yudikatif itu juga merupakan factor penghambat dalam proses pelaksanaan pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum di lakukannya revisi pada Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 mekanisme pelaksanaan putusan PTUN melalui Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, dengan menggunakan teori Floating Execution. Teori ini berkaitan juga dengan asas administrasi dalam hal penerapannya, dan juga dalam menerapkan teori ini di haruskan adanya self respect, merupakan kesadaran dari para pejabat atau badan hukum dalam mematuhi keputusan pengadilan TUN yang di dasarkan terhadap political will pemerintah. Itu juga perlu control DPR untuk mengontrol tindakan pemerintah terkait memenuhi tugas yang telah menjadi kewajibannya, akan tetapi pada kenyataannya pengontrolan tidak pernah dipegang atau tidak di laksanakan.

2) Hambatan Teknis

Hambatan ini berhubungan dengan penanganan perkara. Kurangnya pemahaman terkait sifat - sifat putusan yang bisa di eksekusi berakibat adanya hambatan ini, jadi ada kasus di mana pejabat pengadilan tidak memberikan unsur yang penting dalam keputusan yang benar-benar diperlukan untuk penegakan keadilan, seperti perintah penarikan keputusan dibatalkan. Atau, alternatifnya, karena timbangan dan peringatan putusan yang membebaskan kewajiban kepada tergugat tidak jelas, seperti perintah suatu putusan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggugat telah memenuhi prasyarat bagi tergugat untuk menggunakan alasan dalam suatu putusan. Sehingga tergugat kesulitan dalam melaksanakan apa yang di perintah pengadilan terhadap tergugat, di karenakan perintah pengadilan yang di tujukan kepada tergugat pesyaratannya tidak terpenuhi.

3) Hambatan Yuridis

Persoalan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan merupakan sumber hambatan hukum. Apalagi jika menyangkut kewenangan hakim untuk memutus dana paksaan dan sanksi administrasi sesuai Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Karena tidak ada aturan yang mengatur

pelaksanaannya, prosedur pelaksanaannya pun terkendala. Yos Johan Utama menekankan pertimbangan hukum sebagai penghambat pelaksanaan putusan PTUN. Informasi berikut dapat digunakan untuk mencapai beberapa kesimpulan hukum tersebut

1. System yang di tawarkan oleh tata cara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan putusan berdasarkan model "Kesesuaian Moral atau Kesadaran Hukum" (awarenees of the law), tidak terhadap model "kepatuhan hukum".
2. Sistem pelaksanaan keputusan pelaksana tidak di atur pada system yang berakhir didukung oleh penetrasi yang memadai ke pengadilan sipil dan peradilan kejahatan dengan instrument yang dapat mewajibkan terdakwa atau tergugat menghormati atau menegakkan keputusan.
3. System pelaksanaan uang paksa yang di jelaskan dalam PP No. 43 Taun 1991 dan juga keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 1129/KM.01/1991 tentang tata cara pembayaran ganti rugi, rumitnya pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan kemungkinan terkait pelaksanaan ganti rugi anggaran mengalami penundaan selama bertahun - tahun.
4. Secara Hukum tidak ada keseimbangan antara penggugat dan tergugat yang mana sangat lemahnya kedudukan daya tawar penggugat pada saat tergugat tersebut tidak menjalankan putusan.

4) Hambatan Asas Hukum

Asas pelaksanaan eksekusi yang menyatakan bahwa hanya pejabat yang berwenang mencabut atau mengubah putusan (*contrarius actus* asas), berdampak pada sulitnya pelaksanaan yang dialami bersama oleh semua bangsa. atau bahkan tidak membatalkan surat yang berkaitan dengan penetapan pengadilan sehubungan dengan berlakunya asas ini. Asas *contrarius actus* menyatakan bahwa hanya tergugat yang berwenang untuk mencabut suatu perjanjian, sehingga pencabutan tidak dapat diputuskan oleh siapa pun selain tergugat.

Berdasarkan asas ini, keputusan TUN hanya dapat dibuat atau dicabut oleh pejabat atau badan yang berwenang; akibatnya, bahkan jika kepala resmi, sementara dia tidak memiliki otoritas, dia tidak bisa penerbitan/pembatalan dalam suatu keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya.

Pandangan ini telah menyebabkan kebuntuan dengan penegakan penilai, n, sedangkan atasannya tidak bias melakukan sesuatu hal selain merekomendasikan kepada tergugat menjalankan keputusan jika dia menginginkannya.

5) Hambatan Keterbatasan Kewenangan Hakim

Hakim juga tidak boleh melakukan eksekusi, seperti menjatuhkan putusan ditentukan oleh penghakiman. Prinsip ini sering di sebut sebagai "Hakim tidak di perkenankan duduk di lingkup pemerintahan". Yang di maksud ialah bahwa hakim tidak memiliki wewenang merenggut alih tugas pejabat dalam hal membatalkan ataupun mengubah putusan Tata Usaha Negara.

6) Hambatan dikarenakan Berubahnya Sistem Otonomi Daerah

Kekurangan dalam menjalankan putusan peradilan TUN selama ini, hal itu juga di perparah akibat kenyataan perkembangan hukum terkait pemerintahan dan

otonomi daerah yang mana hal ini telah didefinisikan melalui UU No. 32 Thn 2004 terkait Pemda. Dimana posisi pemerintahan lingkup provinsi dalam hubungan pemerintahan kab/kota tidak lagi memiliki korelasi hirarkis mengakibatkan Gubernur tidak lagi menjadi atasan bupati ataupun walikota. Keadaan ini mengakibatkan ketidak efektifitasan pengawasan melalui cara mengirim surat terhadap atasan pejabat secara hirarki.

7) Hambatan Akibat Ketidak Patuhan Pejabat TUN

Sistem penegakan sukarela berdasarkan kesadaran pejabat administrasi public sesuai dengan pendapat Supandi dalam tesisnya berperan sangat penting dalam menghambat eksekusi putusan pengadilan TUN. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu:

- a) Kepatuhan dan Kesadaran hukum dari para pejabat yang sangat rendah
- b) Ada sebuah kepentingan dari pejabat
- c) Adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat, yang mana segala tindakan pejabat yang dilakukan tidak di dasarkan atas kepentingan publik, tetapi mereka menganggap seakan akan institusi public itu merupakan milik pribadi.

Dalam suatu sengketa pengadilan akan menimbulkan yang namanya kemenangan dan kekalahan baik itu dari pihak penggugat dan tergugat. Pada umumnya pihak yang memenangkan persidangan amat sangat ingin pelaksanaan eksekusi persidangan di segerakan agar pihak yang memenangkan persidangan menikmati hasil kemenangannya. Namun pada realitanya pihak yang memenangkan sengketa pengadilan dalam hal ini penggugat belum dapat menikmati hasil kemenangannya, dikarenakan pejabat ataupun badan hukum yang menjadi tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan TUN. Dalam hal ini pihak yang memenangkan sengketa pengadilan yaitu penggugat mengupayakan segala cara agar pihak yang kalah yaitu pejabat ataupun Lembaga TUN agar rela menjalankan putusan Pengadilan TUN.

Upaya Yang Dapat Dilaksanakan Terkait Putusan PTUN Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Lembaga TUN

Ada beberapa upaya yang dilakukan terkait tidak terlaksananya putusan PTUN oleh para pejabat ataupun Badan TUN antara lain:

1. Upaya Pidana

Upaya ini dapat dilakukan bagi pihak pemenang perkara dengan cara mengajukan perkara pidana dengan cara membuat laporan untuk Lembaga ataupun pejabat Tata Usaha Negara kepada aparat penegak Republik Indonesia dengan berdasarkan landasan hukum Pasal 216 KUHP. Melalui cara pidana dengan tujuan pejabat atau Lembaga TUN yang mengalami pelaporan menggunakannya untuk sebuah pelajaran atau hukuman dan memberikan efekjera dan agar menerima dan menghormati pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah menjadi penanggung jawab hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) atau setidaknya hal itu dapat di jadikan pelajaran untuk tidak mengulangi tindakannya sebagai pejabat TUN dan patut menjadi tauladan dan juga panutan bagi masyarakat yang di tuntutan agar selalu taat terhadap hukum.

Sebaliknya, dalam upaya menanamkan harga diri dan kesadaran hukum pada pejabat Tata Usaha Negara, dapat dimanfaatkan signifikansi sanksi pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan atau penghinaan terhadap Pengadilan, wewenang, dan kehormatan pengadilan, merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Bersumber dari hasil kuesioner di Jakarta pada Bulan Oktober 2015 memperoleh hasil bahwa 74,13% dari 100 orang pihak yang bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara menginginkan penggunaan sanksi pidana terhadap pejabat ataupun Lembaga TUN yang tidak menjalankan atau tidak memayahi putusan Pengadilan TUN.

2. Upaya Melalui Perdata

Pihak yang menang dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar gugatan perdata di samping tindak pidana tersebut di atas. Karena pihak yang menang merasa dirugikan dengan perbuatan pejabat TUN yang tidak mau mengindahkan Putusan Pengadilan TUN tersebut, Permohonan ganti rugi perdata dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah pejabat TUN telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang mempunyai akibat hukum seumur hidup.

Penjatuhan Sanksi Administratif

Sesuai dengan penjelasan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan, dapat dikenakan sanksi hukum tata usaha negara bagi Pejabat Tata Usaha Negara. dikenakan berupa pembayaran sejumlah uang secara paksa (dwangsom/astreinte) kepada pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menaati dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gew).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 48 Thn 2016 yang mengatur terkait hukuman Administratif dan terkait Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Para Pejabat Pemerintahan. Yatu, 1) Hukuman administratif ringan, 2) Hukuman administratif sedang, 3) Hukuman administratif berat; penjelasan yang tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Pasal – Pasal tersebut mengatur terkait bentuk sanksi administratif yang di kenakan, yaitu:

a. Sanksi Administratif Ringan yang tertuang pada pasal 4 huruf a, yaitu: menegur secara lisan, menegur secara tertulis, menunda kenaikan golongan, pangkat, atau hak jabatan

b. Hukuman Administratif Sedang yang tertuang pada Pasal 4 huruf b, yaitu; Pembayaran Uang secara Paksa, Memberhentikan secara sementara dan tetap mendapatkan hak jabatan, Memberhentikan secara sementara dan tanpa mendapatkan hak jabatan

c. Hukuman Administrasi berat yang tertuang pada Pasal 4 huruf c, yaitu: Memberhentikan secara tetap tetapi tetap memperoleh hak-hak keuangan serta juga fasilitasnya, memberhentikan secara permanen tanpa mendapatkan hak-hak keuangan dan juga fasilitasnya, diberhentikan secara permanen dengan tetap

mendapatkan hak-hak keuangan serta fasilitasnya serta di beritakan di media sosial, dan yang terakhir di berhentikan secara tetap tanpa mendapatkan hak-hak keuangan dan fasilitasnya serta diberitakan di media massa.

d. Hukuman lain dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, setiap pejabat dapat dikenakan sanksi administratif ringan, sedang, atau berat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan seksama keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang melanggar perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Cara pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, dapat di kenai sanksi terhdap Lembaga atau badan yang enggan menjalankan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen, ketentuan yang tertuang tersebut yaitu: Sanksi Administratif sedang sesuai yang tertuang dalampasal 4 poin b dikenai terhadap pejabat apabila ia tidak:

1. Memperoleh persetujuan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan diskresi untuk mengubah alokasi anggaran.
2. Memberi tahu atasan pejabat sebelum menggunakan kebijaksanaan, dan memberi tahu atasan pejabat setelah menggunakan kebijaksanaan jika menyebabkan keresahan umum, bencana alam, atau keadaab mendesak.
3. Menetapkan dan/atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menerima permohonan secara lengkap, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menetapkan batas waktu penugasan.
4. Menetapkan putusan atas pelaksanaan putusan pengadilan selambat-lambatnya 5 (lima) hari pekerjaan keputusan pengadilan
5. Dalam hal keputusan yang mensyaratkan pembayaran dari dana negara tidak berlaku, pengembalian dana ke kas negara
6. Melaksanakan keputusan hukum dan/atau perbuatan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat, atau atasan yang bersangkutan.

Pengenaan sanksi administratif sedang apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam rangkaian ketentuan terkait dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tentang kewajiban pejabat melaksanakan putusan yang dibuat oleh pengadilan yang telah atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.. Isi nya yaitu:

Pasal 72 ayat (1)

“melaksanakan putusan dan/atau tindakan yang sah dan putusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat atau atasan yang bersangkutan.”

Pasal 80 ayat (2)

“Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.”

Dapat di simpulkan bahwasannya bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap apa yang telah di perintahkan dalam putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum permanen, akan di jatuhi hukuman administratif sedang yaitu: Pembayaran ganti rugi atau uang paksa, diberhentikan sementara serta mendapatkan hak -hak jabatan, diberhentikan sementara serta tidak adanya pemberian hak-hak jabatan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 terkait Tata cara Pengenaan sanksi Administrasi terhadap Pejabat. Pemerintah telah menetapkan bahwa pengenaan sanksi administratif sedang dan berat dilakukan melalui pemeriksaan internal, sedangkan pengenaan sanksi administratif ringan dilakukan langsung oleh pejabat atasan.

Terkait pejabat yang memiliki wewenang dalam memberi hukuman Administratif terhadap pejabat pemerintahan ialah:

- a. Pejabat yang berwenang memberi sanksi Administratif ialah Atasan Pejabat tersebut.
- b. Apabila yang melakukan Pelanggaran adalah pejabat daerah, maka yang memiliki wewenang memberi sanksi yaitu Kepala Daerah.
- c. Apabila yang melanggar itu berada dalam lingkup kementerian atau Lembaga, yang mempunyai kewenangan memberi hukuman ialah pimpinan Lembaga tersebut.
- d. Jika yang melanggar itu bupati atau wali kota maka yg berwenang memberi sanksi yaitu gubernur.
- e. Apabila Gubernur yang melakukan pelanggaran Administrasi maka pihak yang memiliki wewenang memberikan sanksi yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- f. Dan apabila yang melakukan pelanggaran Administrasi yaitu pimpinan Lembaga maka yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi Administrasi yaitu Presiden.

Perlu diperhatikan bahwa penyidikan internal digunakan untuk menjatuhkan sanksi atau sanksi administratif kepada pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dan apabila pejabat tersebut ditemukan bersalah karena melawan atau tidak menaati atau tidak mengikuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum oleh petinggi.

Namun, tidak ada ketentuan mengenai sanksi tersebut karena pejabat tinggi, seperti presiden, tidak mau memberikan sanksi administratif kepada bawahannya. Oleh karena itu, agak keras, sanksi tambahan harus diatur baik dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap pejabat tinggi, dalam hal ini presiden, yang tidak mau atau enggan menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahannya. Oleh karena itu, mekanisme pemakzulan (*impeachment*) yang dituangkan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat dilakukan berdasarkan pelanggaran sumpah Presiden untuk melaksanakan sepenuhnya Undang-Undang tersebut. dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9. Sama halnya terhadap para pejabat yang telah melanggar agar di berikan hukuman yang keras yang telah tertuang dlam perundang – undangan.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan di atas pertama Mekanisme pelaksanaan putusan TUN yang berlaku saat ini berlandaskan ketentuan UU No. 51 Thn 2009 terkait Peradilan TUN dan Badan Usaha Negara, khususnya: Putusan TUN yang disengketakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum apabila setelah 60 hari kerja tergugat tetap tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut. Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. upaya untuk memberikan kompensasi kepadanya, atau pembayaran paksa, yang akan diumumkan di media lokal. Menurut pasal 116 UU PTUN, pengaturan eksekusi putusan PTUN berimplikasi hukum terhadap efisiensi penyelesaian sengketa TUN di Indonesia, yang mana pengaturan terkait ganti rugi masih abstrak dan dimana PP no.43 Tahun 1991 tetap menjadi duri di pihak karena sangat mungkin untuk ditunda selama beberapa tahun. Selain itu, keputusan yang memiliki kekuatan hukum tidak dapat diselesaikan jika Presiden membungkam argumen yang diajukan pengadilan. Perlindungan hukum atas dikeluarkannya keputusan TUN oleh badan atau pejabat penyelenggara negara juga disebut dengan perlindungan hukum preventif harus didasarkan pada asas legalitas, yang dalam hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan. untuk melindungi hak asasi manusia dengan mencegah konflik administrasi negara. Aturan hukum harus memandu negara dalam membuat keputusan administratif untuk setiap warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, H. R. (1991). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afifudin, M. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*.
- Agung, M. (2010). *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Laporan Penelitian Balititbang.
- Efendi, A. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachrudin, I. (2009). *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Rakerda .
- Handoko, U. (2020). *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN*. Depok: Pakuan Law Review.

- Indoharto. (1996). *Usaha Memahami Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Permana. (2015). PTUN Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah Ditinjau Dari Segi Acces To Justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Pipin, S. (2005). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prayudi, A. (1995). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: G hlmia.
- Rivai. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press.
- Supandi. (2005). Kepatuhan Pejabat Dalam Mematuhi Putusan Pengadilan TUN. *Medan: Pascasarjana Universitas Sumatra Udara*, 235.
- Suwandoko. (2021). Journal Of Public Administration. *untidar*, Suwandoko, 2021, Journal Of Public Administration, untidar, Hlm 146.
- Utama, Y. J. (2010). Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa. *Jurnal LuS*, 18.
- W, A. (2010). *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Hu-Ma.

Daftar rujukan disusun secara alfabetis dengan Kutipan dan referensi mengacu pada gaya *American Psychological Association* (APA) edisi keenam, dengan menggunakan referensi manajer (Mendeley/Zotero). referensi maksimal 10 tahun terakhir, jumlah rujukan minimal 10 rujukan (80% artikel dan 20% buku).

1. Journal

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.

2. Proceeding

- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.

3. Book

- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.